



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Josse Novembry England alias Josse;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Nopember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jembatann Timbang Passo Pos Kec. Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Josse Novembry England alias Josse ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Majelis Hakim menunjuk Dominggus S. Huliselan S.H., untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Amb tanggal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2020, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa JOSSE NOVEMBRY ENGLAND ALIAS JOSSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul yang di lakukan secara bernajut sebagaimana dakwaan Melanggar pasal 82 AYAT (1) uu ri No. 17 thn 2016 ttg penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 thn 2016 ttg perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 thn 2002 ttg Perlindungan anak Jo pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JOSSE NOVEMBRY ENGLAND ALIAS JOSSE dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 300..000.000 subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa JOSSE NOVEMBRY ENGLAND ALIAS JOSSE Pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan September tahun 2019 sekutar pukul 15.00 wit, bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wit dan hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bulan Januari 2020 dan bulan Mei 2020 bertempat di dalam rumah korban di Desa Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili, ia terdakwa "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu PRAY WORSHIP MIRACLE JOOSTENSZ ALIAS MIREL (7 tahun) untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul yang di lakukan secara berlanjut."

Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban ada di rumah korban tepatnya di ruangan tamu bermain dengan adik korban dan terdakwa, kemudian terdakwa lalu memanggil korban dan terdakwa lalu membuat muka yang jahat sehingga korban merasa takut dan korban lalu datang kepada terdakwa kemudian terdakwa lalu memasukkan tangan terdakwa kedalam celana korban kemudian terdakwa lalu memasukkan jari terdakwa dari pinggir celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa lalu menusuk-nusuk kemaluan korban kemudian terdakwa lalu mengeluarkan tangan terdakwa dari kemaluan korban kemudian korban lalu kembali bermain.
- Bahwa kemudian kejadian yang kedua kali saat itu korban sementara bermain kemudian terdakwa lalu memanggil korban sama dengan kejadian pertama yang mana terdakwa membuat raut muka yang jahat sehingga korban merasa ketakutan kemudian terdakwa lalu memanggil korban dan korban lalu datang kepada terdakwa kemudian terdakwa lalu menurunkan celana korban kemudian terdakwa lalu menurunkan celana terdakwa kemudian terdakwa lalu duduk dan mengangkat korban duduk diatas pangkuan terdakwa yang mana kemaluan terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban kemudian ada saksi Stine muncul dari ruang TV dan melihat perbuatan terdakwa yang sementara memangku korban kemudian saksi Stine lari untuk memanggil kakak korban yang lain sehingga terdakwa lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya dan mengatakan kepada korban bahwa kalau kakak ebi Tanya bilang seng ada bicing apa-apa kemudian terdakwa lalu pergi mengikuti saksi Stine.

- Bahwa kemudian yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wit korban sementara bermain dengan adik korban kemudian terdakwa datang dan mendekat dengan korban tetapi korban menghindari karena papa korban sudah melarang korban untuk dekat-dekat dengan terdakwa tetapi terdakwa tetap mendekati korban kemudian terdakwa lalu memasukkan tangan kedalam celana korban dan terdakwa lalu memasukkan jari terdakwa dari pinggir celana dalam korban kemudian terdakwa lalu menusuk-nusuk kemaluan korban dan tidak lama kemudian terdakwa lalu mengeluarkan tangan terdakwa dan terdakwa lalu pergi.
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengatakan kepada korban bahwa jangan kasih tau buat mama dan papa dan juga pernah terdakwa mengatakan kepada korban bahwa bilang seng bicing apa-apa kalau kakak ebi Tanya dan terdakwa selalu membuat rayt muka jahat untuk korban sehingga korban takut dan membiarkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kemerahan dan mengalami luka lecet pada kemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/KES.15/V/2020/Rumkit yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan di damping oleh tante korban dan anggota Polresta Ambon

Pemeriksaan alat kelamin :

- Selaput darah utuh
- Tampak kemerahan pada kemaluan arah jam 12, 1, 3, 4, 6 dan 10.
- Tampak luka lecet pada daerah kemaluan arah jam 12, 1, 3, 4, 6 dan 10.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan anak perempuan dengan kesimpulan : pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah utuh.
- Pada kemaluan tampak kemerahan dan luka lecet, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa korban adalah seorang anak sesuai dengan Surat Akta Kelahiran No. 8171-LT-05112015-0043 Yang di buat dan di tanda tangani oleh DRS. DIN TUHAREA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. (terlampir didalam berkas).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 thn 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 thn 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel, tidak disumpah, karena masih berstatus anak-anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan anak korban;
- Bahwa anak korban akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

- Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;
- Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;

- Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh);
- Bahwa setelah Terdakwa kasih masuk jari kedalam celana dalam saya lalu Terdakwa bilang bahwa saya tidak boleh memberitahu mama dan kakak-kakak soal kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Greice Souhoka Alias Ece, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Josse Novembry England alias Josse terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban dan Chyntia kalau Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) yakni;
 - Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;
 - Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menunjukkan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;

- Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh);
- Bahwa setelah Terdakwa kasih masuk jari kedalam celana dalam saya lalu Terdakwa bilang bahwa saya tidak boleh memberitahu mama dan kakak-kakak soal kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Shine Joostenz Alias Shine, tidak disumpah, karena masih berstatus anak-anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Josse Novembry England alias Josse terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;

- Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;

- Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saya sementara duduk di ruang TV sedangkan anak korban dan Terdakwa berada di ruang tamu, kemudian saya berjalan ke ruang tamu untuk memberi makan anak korban, namun saya kaget melihat Terdakwa sementara duduk di atas sofa sambil memangku anak korban dan anak korban melompat-lompat dipangkuan Terdakwa. Terdakwa kaget lalu Terdakwa berhenti, lalu saya langsung lari untuk memberitahukan kejadian tersebut untuk orang tua kami. Setelah saya memberitahu orang tua kami saya lalu memanggil anak korban dan bertanya “Ose bikin apa dengan Jose”, namun pada saat itu anak korban tidak mau cerita apa-apa dan hanya menangis kemudian saya membujuk anak korban dan akhirnya anak korban katakan bahwa “Jose bikin beta pantat pedis”;

- Bahwa saya tidak lihat Terdakwa memasukkan jari kedalam celana dalam anak korban, namun setelah saya melihat Terdakwa memangku anak korban saya sempat tanya kepada anak korban dan anak korban mengatakan bahwa “Jose bikin panatnya pedis”.

- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sintia Wellmy Sopacua Alias Tia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan anak korban;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Josse Novembry England alias Josse terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban kalau Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) yakni;
 - Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;
 - Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;
 - Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel sebanyak 3 (tiga) yakni;
 - Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;
 - Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa", kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;
 - Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui umur korban, tetapi korban masih anak-anak;
- Bahwa saya mengaku bersalah, menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan:

1. Visum Et Repertum dokter Nomor VER/08/KES.15/V/2020/Rumkit tanggal 5 Mei 2020;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-05112015-0043 tanggal 26 Nopember 2015 atas nama Pray Worship Miracle Joostensz yang lahir pada tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar keterangan Para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Josse Novembry England alias Josse terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel sebanyak 3 (tiga) yakni;

- Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain;
- Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine;

- Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 7 (tujuh);
- Bahwa setelah Terdakwa kasih masuk jari kedalam celana dalam anak korban lalu Terdakwa bilang kepada anak korban untuk tidak boleh memberitahu mama dan kakak-kakak soal kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum pendukum hak dan kewajiban yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Josse Novembry England alias Josse yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seorang perempuan bukan atas kemauan perempuan tersebut,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah daya, cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur untuk meyakinkan atau mengecoh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum dokter yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Josse Novembry England alias Josse

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel sebanyak 3 (tiga) yakni Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, yang awalnya anak korban sementara bermain dengan adik anak korban, lalu Terdakwa memanggil anak korban keruang tamu dengan membuat muka yang jahat sehingga anak korban merasa ketakutan, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam celana anak korban, lalu memainkan kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan anak korban lanjut untuk bermain, Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, anak korban sedang bermain di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan menunjukan muka yang jahat sehingga anak korban merasa takut, sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri dan sambil duduk Terdakwa memangku anak korban dan kemaluan Terdakwa kena pada kemaluan anak korban, saat itu kaka Shine muncul dari ruang TV dan melihat Terdakwa memangku anak korban, sehingga kaka Shine lari naik keatas panggil kaka anak korban yang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau kaka Ebi Tanya bilang seng ada biking apa-apa”, kemudian Terdakwa lari ikut kaka Shine dan Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon, saat itu anak korban sedang bermain dengan adiknya di ruang tamu, lalu datang Terdakwa dan ikut bermain, Terdakwa mendakati anak korban lalu memasukkan tangan didalam celana anak korban, kemudian memasukkan jari di dalam kemaluan anak korban, setelah Terdakwa kasih masuk jari kedalam celana dalam anak korban lalu Terdakwa bilang kepada anak korban untuk tidak boleh memberitahu mama dan kakak-kakak soal kejadian tersebut. Bahwa saat kejadian anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel masih berusia 7 (tujuh) sesuai kutipan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa dan memang disadari atau disengaja oleh Terdakwa dan saat kejadian anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum dokter yang bersesuaian satu sama lain maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Josse Novembry England alias Josse melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Pray Worship Miracle Jostensz alias Mirel sebanyak 3 (tiga) yakni;

- Pertama pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon,
- Kedua pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon,
- Ketiga pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di dalam rumah anak korban di Passo Air Besar Kec. Baguala Kota Ambon,

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menjadi petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 3 (kali) kali pada waktu yang berbeda-beda artinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri anak korban beberapa kali, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban dan keluarganya menjadi malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josse Novembry England alias Josse tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Josse Novembry England alias Josse dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlyn Jaqilin Gerrits, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)